



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR . . . TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 180 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 093-4861 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

- Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 10.831.506.013.693,00 bertambah sebesar Rp 681.081.328.179,00 sehingga menjadi sebesar Rp 11.512.587.341.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 10.205.021.421.649,00
 - b. Bertambah Rp 595.922.597.738,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah
 - Setelah Perubahan Rp 10.800.944.019.387,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 10.729.096.013.693,00
 - b. Bertambah Rp 681.081.328.179,00
 - Jumlah Belanja Daerah
 - Setelah Perubahan Rp 11.410.177.341.872,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 626.484.592.044,00

2) Bertambah Rp 85.158.730.441,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 711.643.322.485,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 102.410.000.000,00

2) Bertambah Rp -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 102.410.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan Rp 609.233.322.485,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp -

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 4.371.615.899.269,00

2) Bertambah Rp 375.472.153.738,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp 4.747.088.053.007,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp 5.790.752.683.380,00

2) Bertambah Rp 218.941.944.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan Rp 6.009.694.627.380,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1) Semula Rp 42.652.839.000,00

2) Bertambah Rp 1.508.500.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan Rp 44.161.339.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 3.253.157.659.082,00

2) Bertambah Rp 247.086.081.000,00

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan Rp 3.500.243.740.082,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 8.940.843.223,00

2) Berkurang Rp (1.339.136.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp 7.601.707.223,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 101.209.528.648,00

2) Bertambah Rp -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan Rp 101.209.528.648,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 1.008.307.868.316,00

2) Bertambah Rp 129.725.208.738,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah Rp 1.138.033.077.054,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 5.790.752.683.380,00

2) Bertambah Rp 218.941.944.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan Rp 6.009.694.627.380,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula Rp 41.917.339.000,00

2) Bertambah Rp -

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan Rp 41.917.339.000,00

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Semula Rp 735.500.000,00

b. Bertambah Rp 1.508.500.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan sesuai

Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Perubahan Rp 2.244.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasional;

1) Semula Rp 5.655.197.455.030,00

2) Bertambah Rp 174.861.446.422,00

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp 5.830.058.901.452,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 1.954.307.418.862,00

2) Bertambah Rp 236.976.236.956,00

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp 2.191.283.655.818,00

c. Belanja Tidak terduga

1) Semula Rp 15.000.000.000,00

2) Bertambah Rp -

Jumlah Belanja Tidak terduga

Setelah Perubahan Rp 15.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 3.104.591.139.801,00

2) Bertambah Rp 269.243.644.801,00

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan Rp 3.378.834.784.602,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 2.155.771.895.845,00

2) Berkurang Rp (66.354.420.346,00)

| | |
|--|-------------------------|
| Jumlah Belanja Pegawai | |
| Setelah Perubahan | Rp 2.089.417.475.499,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | |
| 1) Semula | Rp 1.774.236.777.135,00 |
| 2) Bertambah | Rp 288.366.338.806,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | |
| Setelah Perubahan | Rp 2.062.603.115.941,00 |
| c. Belanja Bunga | |
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Berkurang | Rp 4.000.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Bunga | |
| Setelah Perubahan | Rp 4.000.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah | |
| 3) Semula | Rp 1.725.085.782.020,00 |
| 4) Berkurang | Rp (51.150.472.038,00) |
| Jumlah Belanja Hibah | |
| Setelah Perubahan | Rp 1.673.935.310.012,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1) Semula | Rp 103.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp - |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial | |
| Setelah Perubahan | Rp 103.000.000,00 |
| (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 | |
| huruf b, terdiri atas : | |
| a. Belanja Modal Tanah | |
| 1) Semula | Rp 66.704.815.156,00 |
| 2) Bertambah | Rp 12.998.714.535,00 |
| Jumlah Belanja Modal Tanah | |
| Setelah Perubahan | Rp 79.703.529.691,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | |
| 1) Semula | Rp 337.160.341.706,00 |
| 2) Berkurang | Rp (4.779.320,00) |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan | |
| Dan Mesin Setelah Perubahan | Rp 337.155.562.386,00 |
| c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung | |
| 1) Semula | Rp 543.852.530.391,00 |
| 2) Berkurang | Rp (220.495.998.229,00) |

| | | |
|--|----|----------------------|
| Jumlah Belanja Modal | | |
| Bangunan Dan Gedung | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 323.356.532.162,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | | |
| 1) Semula | Rp | 926.723.660.522,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 438.477.837.302,00) |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, | | |
| Jaringan dan irigasi Setelah | | |
| Perubahan | Rp | 1.365.201.497.824,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 79.466.071.087,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 5.400.462.668,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap | | |
| Lainnya Setelah Perubahan | Rp | 84.866.533.755,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 400.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 600.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset | | |
| Lainnya Setelah Perubahan | Rp | 1.000.000.000,00 |
| (3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal | | |
| 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu : | | |
| a. Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| b. Bertambah | Rp | - |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 15.000.000.000,00 |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 | | |
| huruf d terdiri atas : | | |
| a. Belanja Bagi Hasil | | |
| 1) Semula | Rp | 1.636.392.045.557,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 213.113.367.067,00 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 1.849.505.412.624,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | | |
| 1) Semula | Rp | 1.468.199.094.244,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 56.130.277.734,00. |
| Jumlah Belanja Bantuan | | |
| Keuangan Setelah Perubahan | Rp | 1.524.329.371.978,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 626.484.592.044,00 |
| 2) Bertambah | Rp 85.158.730.441,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan | Rp 711.643.322.485,00 |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 102.410.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp - |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan | Rp 102.410.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 326.484.592.044,00 |
| 2) Berkurang | Rp (204.890.115.294,00) |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan | |
| Anggaran Tahun sebelumnya | |
| Setelah Perubahan | Rp 121.594.476.750,00 |

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 300.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp 290.048.845.735,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman | |
| Daerah Setelah Perubahan | Rp 590.048.845.735,00 |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 102.410.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp - |
| Jumlah Penyertaan Modal | |
| Setelah Perubahan | Rp 102.410.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~25 oktober~~ 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~25 oktober~~ 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

Ir. S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (7-189/2021),

3-160-2021